

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi ini berfungsi untuk mempermudah berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Dulu, proses penyampaian informasi memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi dengan adanya teknologi, semuanya kini berlangsung dengan sangat cepat dan seolah tanpa batas. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang bisa bersifat positif maupun negatif. Dampak positif muncul ketika pengetahuan dan teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dampak negatif dapat terjadi jika pengetahuan dan teknologi disalahgunakan, yang dapat merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di hampir seluruh negara merupakan karakteristik global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara (*borderless*) dan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hal ini juga cenderung mendorong terbentuknya kepribadian yang lebih terbuka pada individu, sekaligus membuka peluang bagi munculnya tindak pidana yang mungkin terjadi di masa depan. Masyarakat perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Seperti yang diungkapkan dalam teori, “*Crime is product society itself*” yang secara sederhana menunjukkan bahwa masyarakatlah yang menciptakan kejahatan. Dengan meningkatnya tingkat intelektual suatu masyarakat, kejahatan yang dilakukan pun menjadi semakin kompleks.

Di Indonesia, hukum yang mengatur mengenai telekomunikasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pada pasal 1 angka (1) terdapat pengertian telekomunikasi, yaitu:

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.”

---

<sup>1</sup> Aris Hardinanto, *AKSES ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA* (Malang: Setara Press, 2019.), hlm. 2

Kehadiran media sosial yang merupakan alat telekomunikasi telah mengubah perilaku masyarakat, termasuk aspek budaya, etika, dan, norma. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras, dan agama memiliki potensi besar untuk mengalami perubahan sosial. Hampir semua lapisan masyarakat Indonesia, dari berbagai kalangan umur, menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.<sup>2</sup> Kejahatan teknologi informasi belakangan ini sedang marak dengan terjadinya kasus-kasus penipuan yang memanfaatkan keahlian dan kemampuan manusia dengan memperoleh keuntungan melalui media sosial.

Dengan hadirnya media sosial seperti *Whatsapp Messenger* dapat menjadi salah satu sarana bagi pelaku penipu online dalam menjalankan aksinya. *Whatsapp Messenger* sendiri merupakan aplikasi pesan untuk *smartphone* yang memungkinkan penggunaanya mengirimkan teks pesan, pesan suara, dan pesan video, melakukan panggilan suara dan video, serta berbagi gambar, dokumen, lokasi pengguna, dan lainnya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang muncul akibat kemajuan teknologi adalah fenomena *sniffing*. *Sniffing* pada dasarnya adalah jenis kejahatan yang berfokus pada data pribadi, yang dilakukan oleh para *sniffer*. Kejahatan ini sangat berkaitan erat dengan penggunaan media seperti email, telepon, dan aplikasi *WhatsApp Messenger*.<sup>3</sup> Bentuk penipuan yang sedang marak tersebut, para pelaku melancarkan kejahatannya dengan cara mengirim file modifikasi *android package kit* melalui *WhatsApp Messenger* yang bertujuan menyebar malware demi mencuri data pribadi maupun mengambil alih kendali *smartphone* korban. Modifikasi *android package kit* adalah proses mengubah dan menyesuaikan aplikasi android yang sudah ada dengan cara menambahkan, menghapus, atau mengubah fitur-fiturnya. *Malware* merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, menganggu, atau mencuri informasi dari perangkat atau pengguna tanpa izin.

---

<sup>2</sup> ANANG SUGENG CAHYONO, “PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSAL MASYARAKAT INDOENSIA,” *E-Journal Marine Inside*, n.d., <https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>.

Diakses pada tanggal 10 Juni 2024

<sup>3</sup> Dewoto Kusumo and Rifki Afandi, “Sniffing Cybercrimes in M-Banking via WhatsApp: Comparative Legal Framework and Implications,” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 13, no. 2 (2020): 1–12., diakses pada tanggal 12 Juni 2024

Berdasarkan informasi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri dikutip dari *nasional.kompas.com*. Bahwa para pelaku bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda-beda. Salah satunya, yang berperan membuat atau mengembangkan *android package kit*. Selain itu, ada pula yang berperan mengumpulkan database calon korban yang disasar oleh para pelaku. Mayoritas calon korban adalah nasabah bank. Kemudian, ada juga pelaku sosial *engineering* dan penguras rekening dan terakhir ada pelaku yang melakukan penarikan uang.<sup>4</sup>

Tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis modifikasi *android package kit* merupakan tindak pidana dengan kategori yang baru dengan mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga dikategorikan sebagai bagian dari *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet (*cyber space*) yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.<sup>5</sup>

Tindak pidana dengan modus *sniffing* berbasis *android package kit* yang dilakukan oleh *sniffer* diawali dengan tindakan menipu atau tipu muslihat, sebagaimana di atur dalam Bab XXV ketentuan Pasal 378 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan penjara paling lama empat tahun”.

*Sniffing* yang dilakukan oleh *sniffer* secara khusus di atur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE pasal 31 ayat (2) jo pasal 47 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Rahel Narda. Chaterine, “Bareskrim Tangkap 13 Tersangka Kasus Penipuan APK Anroid, Kerugian Capai Rp 12 Miliar,” *nasional.kompas.com*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/18211941/bareskrim-tangkap-13-tersangka-kasus-penipuan-apk-andorid-kerugian-capai-rp>. diakses pada tanggal 9 Juni 2024

<sup>5</sup> Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, ed. Soerja Gedeon, 1st ed. (Media Nusa Creative, 2018).

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau perhentian Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah).”

Bawa para *sniffer* yang berperan mengumpulkan *database* calon korban secara tegas dilarang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya pada Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”

Sehubungan dengan meningkatnya penipuan kriminal yang memanfaatkan metode sniffing berbasis paket di Android, alat bukti menjadi elemen kunci dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan. Dengan demikian, dalam proses pembuktian terdapat ketentuan-ketentuan yang menjelaskan garis besar dan pedoman mengenai prosedur atau tata cara yang diizinkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa.

Sistem pembuktian di Indonesia mengikuti teori pembuktian negatif (*negative wettelijk bewijstheorie*), di mana pembuktian kesalahan terdakwa bergantung pada bukti-bukti dan metode yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, penilaian hakim mengenai apakah terdakwa bersalah atau tidak juga didasarkan pada bukti-bukti yang ditetapkan oleh hukum.

Untuk membuktikan tindakan yang dituduhkan kepada seorang terdakwa dan untuk mencapai kebenaran materiil yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan melaksanakan proses yang disebut pembuktian.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah diatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang diakui secara sah dalam persidangan, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS SNIFFING BERBASIS MODIFIKASI ANDROID PACKAGE KIT (Studi Kasus Putusan Nomor: 274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.)”**

## B. Rumusah Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana standar penentuan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis *android package kit* berdasarkan Putusan Nomor: 274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel?

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang standar penentuan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis *android package kit* berdasarkan Putusan Nomor: 274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

## D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa standar penentuan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing*.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis *android package kit* berdasarkan Putusan Nomor: 274/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.
2. Adapun kegunaan penelitian adalah untuk kepentingan ilmu hukum maupun praktik hukum:
    - a. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pengaturan pada kasus-kasus tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis modifikasi *android package kit*.
    - b. Secara praktis, dilakukannya penelitian ini adalah memberikan wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis modifikasi *android package kit*.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Untuk penelitian hukum, di perlukan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan penyusunan instrumen penelitian.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Jadi teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Teori Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti”- terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* – diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh

---

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>7</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyasikan, dan menyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>8</sup>

Perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

#### b. Teori Pemidanaan

Berbicara tentang pemidanaan adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta dengan pemidaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana.

Istilah pemidaan berasal dari kata “pidana”. Sudarto mendefinisikan pidana sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>9</sup> Sama halnya dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.<sup>10</sup>

Sementara pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). hlm 83.

<sup>8</sup> R. Subekti Hukum Pembuktian Cetakan ke-17 (Jakarta: Pradnya Paramita,2008), hlm. 1.

<sup>9</sup> Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal. 110.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, 1987, Stsel Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, hal. 5.

penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para ahli, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pemidanaan tersebut:

1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori ini memberikan pemberian bagi negara untuk menjatuhkan pidana berupa penderitaan kepada penjahat karena penjahat telah memberikan penderitaan kepada orang lain. Imanuel Kant, menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang membuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhan. Konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan.<sup>12</sup>

2) Teori Relatif

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan sifat menakut dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana, tapi pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang.<sup>13</sup>

3) Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Sifat membala dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

<sup>11</sup> Fajar Ari Sudewo, PENELOGI DAN TEORI PEMIDANAAN (Tegal: PT. DJAVA SINAR PERKASA,2022).

<sup>12</sup> Adami Chazaw, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 168.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

Untuk memberikan gambaran konsep penelitian ini penulis menggunakan kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/kepustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal, yaitu:

a. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Sedangkan yuridis adalah

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>15</sup>

c. Penipuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP adalah "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun".

d. *Sniffing*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikutip dari bankmas.co.id., sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan oleh *hacker* yang dilakukan menggunakan penyadapan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mencuri data dan informasi penting seperti *username* dan *password m-banking*, informasi data kredit, *password email*, dan data penting lainnya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum Populer, 2018, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm 400

<sup>16</sup> "Kenali Apa Itu Sniffing, Bahaya, Dan Cara Menghindarinya," bankmas.co.id, 4 April 2023, <https://bankmas.co.id/id/blog/kenali-apa-itu-sniffing-dan-bahayanya/>, di akses pada 20 Januari 2025.

e. Modifikasi *android package kit*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI), modifikasi adalah perubahan atau merubah. Sedangkan *android package kit* (APK) adalah perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk menjalankan aplikasi pada sistem operasi *android*.

Kesimpulannya modifikasi *android package kit* adalah proses mengubah dan menyesuaikan aplikasi android yang sudah ada dengan cara menambahkan, menghapus, atau mengubah fitur-fiturnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang membahas aturan-aturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat.<sup>17</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan hukum yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan cara menelaah atau menganalisis semua undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, termasuk putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>18</sup>

### 3. Jenis Data dan Bahan Hukum

<sup>17</sup> MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, ed. CHAIRUL FAHMI (Bandah Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2022).

<sup>18</sup> Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM* (Jawa Timur: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021).

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah bahan hukum premier, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (autoritatif) serta mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi DanTransaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berhubungan dengan isi atau implementasi dari sumber bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis modifikasi *android package kit*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau hal-hal yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan internet yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* berbasis modifikasi *android package kit*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan cara melakukan kajian literatur dengan meneliti berbagai sumber tertulis, seperti buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengklasifikasian kemudian mencocokan data yang diperoleh dengan rumusan yang dibahas dalam penelitian ini setelah itu mencatat data yang telah dicocokkan secara konsisten dari hasil studi kepustakaan agar data-data yang diperoleh dapat membantu melakukan penelitian lebih lanjut.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian hukum ini disusun dan disajikan ke dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Ruang lingkup penelitian
- D. Tujuan dan kegunaan penelitian
- E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Teori Pembuktian
- B. Teori Pemidanaan
- C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan
- E. Tinjauan Umum Tentang *Sniffing*

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

STANDAR PENENTUAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS *SNIFFING*.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS *SNIFFING* BERBASIS *ANDROID PACKAGE KIT*

BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 274/PID.SUS/2023/PN  
JKT.SEL

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

